



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
Jalan Ir. Sutami 36 A Ketingan Surakarta 57126
Telepon (0271) 646994, Faximile (0271) 646655
Laman <http://www.uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 741/UN27/HK/2022

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PILOT PROJECT PENGALIHAN ENERGI BERBASIS IMPOR MENJADI DOMESTIK
MELALUI KONVERSI KOMPOR LPG KE KOMPOR INDUKSI
KERJASAMA PT PLN (PERSERO) DENGAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama antara PT PLN (Persero) dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sebelas Maret tentang Pelaksanaan *Pilot Project* Pengalihan Energi Berbasis Impor menjadi Domestik melalui Konversi Kompor LPG ke Kompor Induksi, perlu membentuk Tim Pelaksana kegiatan;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan *Pilot Project* Pengalihan Energi Berbasis Impor Menjadi Domestik Melalui Konversi Kompor LPG ke Kompor Induksi Kerjasama PT PLN (Persero) dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sebelas Maret;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1585 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);